

TIM ADVOKASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

A S L I

Jalan Imam Bonjol Nomor 29, RT.8/RW.4, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Telp. (021)31937223

Jakarta, 15 Juli 2019

Hal : Perbaikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor : 140-09-23/PHPU-DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Pemohon [Partai Persatuan Indonesia/Perindo] untuk Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur

Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI	Termohon
NOMOR	140.9.23/PHPU-DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	Senin
TANGGAL	15 Juli 2019
JAM	08.54 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arif Budiman, S.S., S.IP., MBA
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat
nomor telepon (021)31937223
email: info@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 182/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 memberikan kuasa kepada :

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1) Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH. | (NIA. 13.01855) |
| 2) Taufik Hidayat, SH., M.Hum. | (NIA. 10.01547) |
| 3) Wahyu Januar, SH. | (NIA. 15.02236) |
| 4) Miftakhul Huda, SH. | (NIA. 02.11214) |
| 5) Sutejo, SH., MH. | (NIA. 02.11510) |

- | | |
|-------------------------------------|--------------------|
| 6) Tri Sandhi Wibisono, SH., MH. | (NIA. 14.01810) |
| 7) Imamul Muttaqin, SHI., MH. | (NIA. 15.01045) |
| 8) Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH. | (NIA. 15.03690) |
| 9) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH. | (NIA. 13.01824) |
| 10) Remana Nugroho, SH. | (NIA. 16.01412) |
| 11) Hairil Syapril Soleh, SH. | (NIA. 14.01904) |
| 12) Dipo Lukmanul Akbar, SH. | (NIA. 17.01560) |
| 13) Imron Rosadi, SH. | (NIA. 17.00845) |
| 14) Miftahul Ulum, SH. | (NIA. 17.00082) |
| 15) Idris Sopian Ahmad, SH., SHI. | (NIA. 10.01569) |
| 16) Adityo Darmadi, SH., MH. | (NIA. 14.01871) |
| 17) Fanadini Dewi, SH. | (NIA. 17.03471) |
| 18) Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI. | (NIA. 19.35.00498) |
| 19) Putera Amatullah Fauzi, SH. | (Asisten Advokat) |
| 20) Ahmad Karomi Akbar, SH. | (Asisten Advokat) |

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum/Asisten Advokat pada Kantor Hukum **“NURHADISIGIT LAW OFFICE”** yang beralamat di Sona Topas Tower Lt. 5A; Jalan Jend. Sudirman Kav. 26 Jakarta; Nomor Telepon: (021) 29858006; Fax: (021) 2506223 email: office.nurhadisigit@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut

Termohon

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor : yang dimohonkan oleh Pemohon (Partai Persatuan Indonesia/Perindo) untuk Kabupaten Berau Provinsi Jawa Timur, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1) Dalam uraian *Petitum* yang diajukan oleh Pemohon, *Petitum* disusun secara komulatif. Dalam susunan *Petitum* yang komulatif tersebut terdapat pertentangan antara satu *Petitum* dengan *Petitum* lainnya yang membingungkan dan berakibat permohonan tidak jelas, dengan rincian *Petitum* sebagai berikut :

- Dalam *Petitum* angka 3 pemohon memohon “memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Berau Tahun 2009 di TPS 4 Long Beliu, TPS 1 Merapun, TPS 3 Merapun, TPS 4 Merapun, TPS 5 Merapun, TPS 1 Muara Lesan Kecamatan Kelay Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur”,
- Namun pada *Petitum* angka 4, Pemohon juga memohon “menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk pemohon untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Timur daerah pemilihan Kabupaten Berau 4 atas Partai Persatuan Indonesia dst....”.

bahwa *Petitum* yang bersifat komulatif sebagaimana disebutkan diatas, tentu tidak dapat dimohonkan secara bersama-sama karena masing-masing *Petitum* memiliki dampak hukum yang berbeda-beda, maka oleh karena dua *Petitum* yang berbeda dimohonkan secara komulatif mengakibatkan gugatan tidak jelas dan kabur. *Petitum* mana yang sebenarnya diyakini kebenarannya oleh Pemohon menjadi tidak jelas pula, apakah Pemohon akan meminta

pemungutan suara ulang atau akan meminta penetapan hasil suara yang benar menurut versi pemohon.

- 2) Selain itu, ketidakjelasan permohonan pemohon, juga tergambar dalam dalil angka 1 halaman 17 pada perbaikan permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa angka yang diklaim suara berkurang milik pemohon ternyata masih bersifat potensial bukan fakta yang telah terjadi (*klaim premature*), dengan demikian berkurangnya suara versi pemohon sebanyak 142 suara, tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dipastikan bahwa suara tersebut adalah milik pemohon.
- 3) Lebih lanjut ternyata angka yang dikalim hilang (selisih) tersebut (lihat dalil permohonan hal 33 angka 4) berjumlah 142 suara, ternyata berbeda dengan angka yang dimohonkan dalam petitum (lihat petitum 4) yaitu sebanyak 141 suara, maka oleh karena itu terdapat ketidaksinkronan antara dalil *petitum* dengan dalil *posita* yang mengakibatkan permohonan tidak jelas.
- 4) Oleh karena Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*). Maka sudah sepatutnya menurut hukum permohonan pemohon ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Onvankelijkverklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. KABUPATEN BERAU PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU

Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik) hanya pada DAPIL yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut :

2.1.1.1. DAPIL 4 (EMPAT)

Tabel 01 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMohon DAN PEMohon UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BERAU

No.	PARPOL	PerolehanSuara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PERINDO	1883	2024	52+85+4=141

bahwa terhadap selisih suara versi Pemohon dengan jumlah $52+85+4=141$ sebagaimana yang tercantum dalam tabel diatas dapat, dijelaskan dengan singkat sebagai berikut :

1. selisih 52 suara versi Pemohon berasal dari tidak disediakannya surat suara untuk DPRD Kabupaten Berau Kec. Kelay pada saat pemungutan suara ulang di TPS berbasis DPTb, yang terdiri sebagai berikut :
 - 50 Suara di TPS 4 Long Beliu
 - 1 suara di TPS 4 Merapun
 - 1 suara di TPS 5 Merapun
2. selisih 85 suara versi Pemohon berasal dari didahulukannya DPK pada saat pemungutan suara yang berakibat DPTb tidak mendapatkan surat suara untuk melakukan pemungutan suara, yang terdiri sebagai berikut :
 - 42 suara di TPS 1 Merapun
 - 43 suara di TPS 3 Merapun
3. selisih 4 suara versi Pemohon berasal dari surat suara milik pemohon yang dianggap rusak oleh petugas PTPS dan KPPS.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut :

1. Dalil Pemohon berkaitan dengan Tidak tersedia surat suara di TPS yang merupakan Basis pemilih Pemohon adalah tidak benar dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Bahwa dalil angka 1 halaman 17 pada perbaikan permohonan pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon karena tidak tersedianya surat suara di TPS - TPS yang merupakan basis pemilih dari Pemohon merupakan klaim yang *premature* karena suara yang diklaim masih bersifat potensial bukan fakta yang telah terjadi (keadaan yang belum terjadi), bagaimana bisa Pemohon meng-klaim 52 suara adalah miliknya padahal pemungutan suara saja belum dilakukan, selain itu masih terdapat partai politik lain sebagai peserta pemilu yang juga berpotensi mendapatkan suara dari 52 suara yang ada, dengan demikian hilangnya suara pemohon tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dipastikan bahwa suara tersebut adalah milik Pemohon (T - 008 dan 009-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).
- b. Bahwa selain itu, tidak ada pengurangan surat suara sebanyak 52 lembar yang terdiri dari TPS 4 Long Beliu 50 Surat suara, TPS 4 Merapun 1 Surat suara dan TPS 5 Merapun 1 surat suara (T - 008 dan 009-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).

2. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pemilih Potensial Pemohon yang tercatat dalam DPTb tidak dapat memilih akibat Petugas KPPS mendahulukan DPK pada hari Pemilihan

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar dengan kronologis singkat sebagai berikut :
 - bahwa Termohon memulai proses pemungutan Suara mulai dari jam 07.00 Wita dan di saksikan Para saksi dari Partai Peserta Pemilu dan PTPS dan yang melakukan pemungutan suara dari jam 07.00 Wita sampai jam 12

siang adalah DPT dan DPTb, Termohon di TPS 1 Sekitar jam 11 siang PEMILIH DPT sudah mulai sepi tapi kami tetap menunggu sampai jam 12 lewat, setelah itu baru mengizinkan Pemilih DPK untuk melakukan pencoblosan setelah kami konfirmasi dengan para saksi dan PTPS. Jadi yang di dalilkan pada permohonan Pemohon adalah tidak benar kalau TPS 1 dan TPS 3 mendahulukan Pemilih DPK dari pada DPT. Jika pemohon melihat Petugas KPPS 1 dan KPPS 3 menerima Pemilih dengan hanya membawa KTP saja pada sebelum jam 12 siang itu adalah Pemilih yang terdaftar dalam pemilih DPT di TPS 1 DAN TPS 3, yang tidak sempat menerima Undangan atau C.6 di karenakan penyerahan undangan atau C.6 tidak maksimal di karenakan kondisi Geografis, rata - rata mereka ber KTP Merapun tapi tidak tinggal tetap sesuai yg tercantum di KTP Melainkan tinggal di barak—barak atau perumahan Karyawan perusahaan yang jaraknya Puluhan Kilometer dari lokasi TPS dan juga banyak yang tinggal di pondok tengah hutan. Sehingga tdk dapat di jangkau oleh petugas dalam pengantaran Formulir C6”.

b. bahwa selain kronologis diatas, dalil yang didalilkan oleh Pemohon juga tidak terbukti, yang mana hal tersebut dapat dilihat dari kumpulan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA pada TPS 01 dan TPS 03 Des. Kampung Merapun Kec. Kelay yang menerangkan bahwa masih terdapat sisa surat suara dari masing- masing TPS tersebut dengan jumlah sebagai berikut :

- pada TPS 01 Merapun terdapat 7 sisa surat suara
- pada TPS 03 Merapun terdapat 68 sisa surat suara

bahwa secara nalar yang logis apabila surat suara kurang atau tidak cukup yang disebabkan oleh pemilih DPK didahulukan

daripada pemilih yang terdaftar dalam DPT, maka sudah tentu tidak akan ada surat suara yang lebih seperti penjelasan diatas.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terhadap dalil Pemohon tentang pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat memilih karena mendahulukan DPK telah terbantahkan dengan adanya surat suara yang tersisa dari masing-masing TPS sebagaimana disebutkan diatas (T – 005-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).

3. Termohon Telah Melakukan Pengurangan Suara Milik Pemohon Dengan Cara Mendiskulifikasi Surat Suara Tertukar/Tidak Sah Sebagai Surat Suara Rusak.

- a. Bahwa dalil tersebut tidak benar fakta yang benar adalah terdapat 4 surat suara yang dinyatakan tidak sah setelah KPPS berkonsultasi dengan saksi Parpol dan Panwas yang telah tercatat dalam kejadian Khusus, dengan rincian sebagai berikut:
 - 2 surat suara tercoblos (1 surat suara milik partai GOLKAR + 1 surat suara milik PPP); dan
 - 2 surat suara belum tercoblos
- b. Bahwa surat suara yang tertukar dan tidak sah sebagaimana kronologis diatas bukanlah surat suara milik partai Pemohon melainkan surat suara milik partai GOLKAR dan PPP (T-007-BERAU 4-PERINDO-140-09-23)
- c. Bahwa selain penjelasan diatas, tidak benar terdapat surat suara rusak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, hal tersebut dapat dibuktikan pada Formulir Model C1-DPRD Kab/Kota pada TPS 01 Kampung Muara Lesan yang tidak terdapat catatan surat suara rusak (T-006-BERAU 4-PERINDO-140-09-23).

4. Hilangnya Suara Pemohon sebanyak 142 Suara telah menghilangkan Hak Pemohon atas Kursi ke-6 DPRD Kab Berau Dapil IV

Bahwa KPU Kabupaten Berau dalam menetapkan perolehan suara Tingkat Kabupaten berdasarkan Rapat Pleno Terbuka adalah sesuai dengan perolehan suara Partai Politik sesuai dengan urutan dan berjenjang, mulai dari Form C1, DAA, DA dan DB yang kemudian dimuat dalam Surat Keputusan KPU Berau Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Berau Tahun 2019, dimana dalam Proses Penetapannya tidak ada penolakan dari seluruh Saksi Partai Politik Peserta Pemilu dan semua setuju serta tandatangan, maka terhadap dalil Pemohon adalah tidak benar dan terhadap Proses Penetapan perolehan suara tidak ada Penghilangan Suara seperti apa yang di dalilkan Oleh Pemohon (T-005 dan T-006-BERAU 4-PERINDO-140-09-23) dan (T-008 s/d T-10-BERAU 4-PERINDO-140-09-23)

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Inkrahct van Gewijsde*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 Dan Berita

Acara Nomor : 135/PL.01.08-BA/06/KPU/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan umum Tahun 2019.

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Berau Dapil 4 (empat) Provinsi Kalimantan Timur atas Partai PERINDO yang benar adalah sebagai berikut :

No.	PARPOL	PerolehanSuara Termohon
1.	PERINDO	1883

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon




Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH.



Taufik Hidayat, SH., M.Hum.



Wahyu Januar, SH.



Miftakhul Huda, SH.



Sutejo, SH., MH.



Tri Sandhi Wibisono, SH., MH.



Imamul Muttaqin, SHI., MH.



Mohammad Ulin Nuha, SHI., MH.




Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, SH.



Remana Nugroho, SH.




Hairil Syapri Soleh, SH.



Dipo Lukmanul Akbar, SH.



Imron Rosadi, SH.



Miftahul Ulum, SH.



Idris Sopian Ahmad, SH., SHI.



Adityo Darmadi, SH., MH.



Fanadini Dewi, SH.



Nurlaili Rahmawati, SHI., MHI.



Putera Amatullah Fauzi, SH.



Ahmad Karomi Akbar, SH.